

RETRIBUSI - PENETAPAN

Perda Kab. Garut No. 3 Tahun 1999

PERATURAN DAERAH KAB. GARUT TENTANG PENCABUTAN RETRIBUSI

- ABSTRAK** :
- Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut tentang Retribusi Daerah yang tidak termasuk salah satu jenis pungutan yang dapat dipungut oleh daerah perlu dicabut dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
 - Dasar hukum: UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 18 Tahun 1997, PP No. 20 Tahun 1997, Keputusan Mendagri No. 84 Tahun 1993, Instruksi Mendagri Nomor 9 Tahun 1998, Instruksi Mendagri No. 10 Tahun 1998.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut tentang Retribusi Daerah.

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut tentang Retribusi Daerah yang tidak termasuk salah satu jenis pungutan yang dapat dipungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Diundangkan pada tanggal 24 April 1999.

